

ABSTRAK

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit merupakan aspek krusial dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti disebutkan dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 di rumah sakit diperlukan karena apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak antara lain: mengakibatkan cedera, pencemaran lingkungan, penyakit nosokomial. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang baik diharapkan meminimalisir dampak yang ditimbulkan tersebut. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi alur pengelolaan limbah B3 rumah sakit di RSUD Lamandau sesuai peraturan yang berlaku. Karya kinerja ini bersifat observasional deskriptif menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara kepada petugas pengelolaan limbah medis dan studi dokumentasi. Data yang didapat kemudian dibandingkan dengan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit di RSUD Lamandau masih ada yang belum sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 mulai dari pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3 dan pengolahan limbah B3.

Kata Kunci : Rumah sakit, pengelolaan, limbah B3.